



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

Nomor : 32/Pilgub/Kpts/KPU-KAB-025.433444/2012

T E N T A N G PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PADA PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi maksud pasal 21 ayat (1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 05/Pilgub/Kpts-KPU-Prov-025/VI/2012 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, maka dipandang perlu untuk menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar;
 - b. bahwa untuk menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab./Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab./Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 01/Pilgub/Kpts-KPU-Prov-025/VI/2012 tentang Tahapan, Prgram, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 05/Pilgub/Kpts-KPU-Prov-025/VI/2012 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.
3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 17/BA/KPU/KAB-025.433+44/XI/2012 tanggal 23 November 2012.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P E R T A M A :

Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, sebagaimana terlampir yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

K E D U A :

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing Tim Pasangan Calon.

K E T I G A :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 23 November 2012

KETUA,

ttd

MUHAMMAD RAJAB, S.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum


ASRIYANI RAHMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 32/Pilgub/Kpts/KPU-KAB-025.433444/2012
TANGGAL : 23 November 2012

T E N T A N G
PENETAPAN REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR
PADA PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN
TAHUN 2013

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH PPS	JUMLAH TPS	KETERANGAN
		L	P	(L+P)			
1	2	4	5	6	3	3	7
1	MALANGKE	10,734	10,495	21,229	14	65	
2	BONE-BONE	17,446	17,181	34,627	20	89	
3	MASAMBA	12,249	13,098	25,347	19	60	
4	SABBANG	14,777	14,532	29,309	20	73	
5	LIMBONG	1,349	1,233	2,582	7	16	
6	SUKAMAJU	16,196	16,203	32,399	25	86	
7	SEKO	4,563	4,214	8,777	12	34	
8	MALANGKE BARAT	8,953	8,929	17,882	13	50	
9	RAMPI	1,038	862	1,900	6	9	
10	MAPPEDECENG	8,440	8,289	16,729	15	44	
11	BAEBUNTA	16,677	16,434	33,111	20	95	
TOTAL		112,422	111,470	223,892	171	621	

KETUA,

ttd

MUHAMMAD RAJAB, S.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum


ASRIYANI RAHMAN